



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/47/Kpts/WN-IU/2017
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MUSHALLA AL AMIN
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pengelolaan dan penataan dalam meningkatkan kegiatan masjid dan pengajian yang berkelanjutan dalam Nagari Inderapura Utara;
 - bahwa untuk mewujudkan untuk mewujudkan poin (a) diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintah Nagari ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 32 Seri D) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertipan Umum ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengesahkan atau mengukuhkan Nama – Nama sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Mushalla Al Amin, Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura.
- Kedua :** Pengurus mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Pelaksana kegiatan Mushalla Nur Hidayah,
 - Membukukan kegiatan, keuangan dan inventaris Mushalla AL AMIN dengan baik serta menyampaikan kepada jamaah Mushalla AL AMIN Transad,
 - Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan pembangunan Mushalla AL AMIN Transad,
- Ketiga :** Masa bhakti Pengurusan Mushalla AL AMIN Transad, selama 3 (Tiga) tahun dari Tahun 2017 - 2020;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017.**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,



1. Bapak Bupati Pesir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Airpura di Tamuan.
4. Bapak Kepala KUA Kecamatan Airpura .
5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara,
6. Kepala Kampung Lubuk Betung Hilir di Transad.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip,-

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara.

Nomor : 140/47/ Kpts/ WN-IU/2017

Tanggal : 25 Oktober 2017.

**Tentang : Pengukuhan Pengurus MUSHALLA AL AMIN,
Kampung Lubuk Betung Hilir, Nagari Inderapura Utara.**

KETUA : ISMAIL
SEKRETARIS : BUDIONO
BENDAHARA : ERI DARMANTO

SEKSI
SEKSI

- I SEKSI DAKWAH**
 - 1. ADELMAN**
 - 2. YUDISTIRA WIRANTO**
- II SEKSI PEMBANGUNAN**
 - 1. SLAMET SUGIARTO**
 - 2. LILIK BAMBANG SUSWANTO**
- III SEKSI HUMAS**
 - 1. PURWANTO**
 - 2. RUNTI**
- IV SEKSI PERLENGKAPAN**
 - 1. KASDI MARTA**
 - 2. TAUFIK HIDAYAT**

